



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TRIWULAN II TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

JALAN RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6 SERANG

Telp. 0254. 7914504 – 7914503 Fax. 0254.7914503

Website. pn-serang.go.id

Email. Pnserang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

 Serang, Juli 2020
Ketua Pengadilan Negeri /
PEI / Tipikor Serang Kelas IA

BARITA SINAGA, SH. MH.
Nip. 19581111 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
AKUNTABILITAS KINERJA	1
A. Capaian Kinerja Organisasi	1
B. Analisa Capaian Kinerja	4
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	4
a. Persentase Sisa Perkara	5
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	6
1. Kepaniteraan Pidana	7
a. Perkara Pidana Biasa	7
b. Perkara Pidana Anak	7
c. Perkara Pidana Cepat	8
d. Perkara Pra Peradilan	8
2. Kepaniteraan Tipikor	9
3. Kepaniteraan Perdata	10
a. Gugatan Sederhana	10
b. Gugatan	10
c. Permohonan	11
4. Kepaniteraan PHI	12
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	13
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	14
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.	19
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	20
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	22
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak	22
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	23
c. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Disampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	24

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.....	25
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	28
a. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	28
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.	29
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	30
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	32
EVALUASI	33

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan II			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Perdata	98,00%	100,00%	102,04%
		-	PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		-	Pidana	90,00%	66,58%	73,98%
		-	Perdata	90,00%	64,71%	71,90%
		-	PHI	90,00%	45,28%	50,31%
		-	Tipikor	90,00%	66,67%	74,08%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara			
		-	Pidana	10,00%	37,40%	374,00%
		-	Perdata	10,00%	-27,54%	-275,40%
		-	PHI	10,00%	-33,33%	-333,30%
		-	Tipikor	10,00%	88,89%	888,90%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1)	Banding	90,00%	95,63%	106,26%
		2)	Kasasi	90,00%	93,01%	103,34%
		3)	PK	90,00%	99,02%	110,02%
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00%	25,00%	500,00%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	88,90%	108,41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Triwulan II		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	99,13%	101,15%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	8,22%	164,40%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
		1)	Banding	90,00%	72,60%	80,67%
		2)	Kasasi	90,00%	60,44%	67,16%
		3)	PK	90,00%	42,86%	47,62%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	54,55%	272,75%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		10,00%	8,71%	87,10%

B. Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Triwulan II		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		-	Pidana	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Perdata	98,00%	100,00%	102,04%
		-	PHI	98,00%	100,00%	102,04%
		-	Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		-	Pidana	90,00%	66,58%	73,98%
		-	Perdata	90,00%	64,71%	71,90%
		-	PHI	90,00%	45,28%	50,31%
		-	Tipikor	90,00%	66,67%	74,08%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara			
		-	Pidana	10,00%	37,40%	374,00%
		-	Perdata	10,00%	-27,54%	-275,40%
		-	PHI	10,00%	-33,33%	-333,30%
		-	Tipikor	10,00%	88,89%	888,90%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1)	Banding	90,00%	95,63%	106,26%
		2)	Kasasi	90,00%	93,01%	103,34%
		3)	PK	90,00%	99,02%	110,02%
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5,00%	25,00%	500,00%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	88,90%	108,41%

a. Persentase Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember 2020 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi.

Sisa perkara pada Triwulan II Tahun 2020 baik perkara Pidana, Perdata, PHI, maupun Tipikor yang masing-masing dapat diselesaikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut : Pidana 254 perkara dari 254 perkara yang harus diselesaikan, Tipikor 9 perkara dari 9 perkara yang harus diselesaikan, Perdata 69 perkara dari 69 perkara yang harus diselesaikan, dan PHI 30 perkara dari 30 perkara yang harus diselesaikan, dengan realisasi penyelesaian sisa perkara sebesar 100% dan target kinerja sebesar 98% maka capaian kerjanya telah mencapai 102,04% dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan Per Triwulan II Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2020 keseluruhannya telah dapat diselesaikan Per Triwulan II Tahun 2020.

Persentase sisa perkara Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

PERKARA	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIDANA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TIPIKOR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PERDATA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PHI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel perbandingan persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan maka dapat disimpulkan penyelesaian sisa perkara pada Triwulan II Tahun 2020 sudah baik, karena capaian kerjanya telah mencapai target penyelesaian sisa perkara yang harus diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2020.

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Triwulan II Tahun 2020

PERKARA	SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	REALISASI PENYELESAIAN
PIDANA	254	254	100,00%
TIPIKOR	9	9	100,00%
PERDATA	69	69	100,00%
PHI	30	30	100,00%
JUMLAH	362	362	100,00%

Berdasarkan tabel penyelesaian sisa perkara Tahun 2020, realisasi penyelesaian keseluruhan sisa perkara tahun yang lalu per Triwulan II Tahun 2020 adalah sebanyak 362 perkara dari target penyelesaian 362 perkara atau sebesar 100,00% dengan target kinerja 98% maka pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara per Triwulan II 2020 ini sebesar 102,04% .

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2020

No.	Kepaniteraan	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus Tepat Waktu	% Realisasi
1	Pidana	254	542	530	66,58
2	Perdata	69	220	187	64,71
3	PHI	30	76	48	45,28
4	Tipikor	9	3	8	66,67
	Jumlah	362	841	773	64,26

Berdasarkan tabel penyelesaian perkara Tahun 2020 diatas, realisasi persentase keseluruhan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 64,26%, dengan target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%, maka capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 71,40%. Artinya capaian kinerjanya belum sesuai target yang telah ditetapkan namun telah meningkat dari capaian target Triwulan I Tahun 2020.

1. Kepaniteraan Pidana

a. Perkara Pidana Biasa

Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 65,83% yaitu perbandingan perkara yang putus sebesar 501 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 509 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 252 perkara. Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari penanganan total keseluruhan perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun yang lalu sampai dengan Triwulan II ternyata realisasinya tercapai 65,83%. Sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2020 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 73,15%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 banyak perkara Pidana Biasa yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Pidana Biasa tahun 2020.

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	252	71	92	26	118	205
2	Februari		138	66	33	99	244
3	Maret		81	77	8	85	240
4	April		85	104	21	125	200
5	Mei		20	106	15	121	99
6	Juni		114	56	0	56	157
	Jumlah	252	509	501	103	604	157

b. Perkara Pidana Anak

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 80,00% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 20 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 23 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 1 perkara. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 80,00%. Sehingga capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pidana anak sebesar 88,89%.

Keadaan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	1	3	1	1	2	2
2	Februari		4	4	1	5	1
3	Maret		7	5	1	6	2
4	April		2	3	0	3	1
5	Mei		1	1	0	1	1
6	Juni		7	6	0	6	2
Jumlah		1	24	20	3	23	2

c. Perkara Pidana Singkat

Persentase perkara Pidana Singkat yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 0% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 0 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 0 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 0 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 0% dengan target kinerja 90,00 % maka capaian kinerjanya 0%

Keadaan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari		0	0	0	0	0
3	Maret		0	0	0	0	0
4	April		0	0	0	0	0
5	Mei		0	0	0	0	0
6	Juni		0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

d. Perkara Pidana Cepat

Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 2 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 2 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 0 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 100,00% dengan target kinerja 90,00 % maka capaian kinerjanya 111,11%

Keadaan perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari		2	2	0	2	0
3	Maret		0	0	0	0	0
4	April		0	0	0	0	0
5	Mei		0	0	0	0	0
6	Juni		0	0	0	0	0
	Jumlah	0	2	2	0	2	0

e. Perkara Praperadilan

Persentase perkara praperadilan yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 87,50% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 7 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 7 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 1 perkara. Persentase perkara praperadilan yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 87,50% dengan target kinerja 90,00 % maka capaian kinerjanya 97,22%.

Keadaan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	1	2	0	1	1	2
2	Februari		1	2	0	2	1
3	Maret		3	1	0	1	3
4	April		0	3	0	3	0
5	Mei		0	0	0	0	0
6	Juni		1	1	0	1	0
	Jumlah	1	7	7	1	8	0

Berdasarkan tabel perbandingan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan maka dapat disimpulkan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 66,58% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 530 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 542 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 254 perkara dan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan jenis perkara pidana yang diputus dibandingkan dengan jenis perkara pidana yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 66,58% dengan target kinerja 90% maka capaian kinerjanya sebesar 73,98%. Berikut tabel mengenai jenis keadaan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2020.

2. Kepaniteraan Tipikor

Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan Triwulan II tahun 2020 adalah sebesar 66,67% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 8 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 3 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 9 perkara. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ditambah sisa perkara tahun yang lalu sampai dengan Triwulan II ternyata realisasinya tercapai 66,67%. Sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun

2020 realisasi dibandingkan dengan target adalah sebesar 74,07%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor Tahun 2020.

Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA
1	JANUARI	9	0	5	4
2	FEBRUARI		2	1	5
3	MARET		0	0	5
4	APRIL		0	0	5
5	MEI		0	1	4
6	JUNI		1	1	4
	JUMLAH	9	3	8	4

3. Kepaniteraan Perdata

a. Gugatan Sederhana

Persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 95,45% yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 21 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 22 perkara, dan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 10 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 realisasinya tercapai sebesar 95,45%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 106,06%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugaan Sederhana Tahun 2020.

Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per Triwulan II Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	10	2	12	0
2	FEBRUARI		2	0	2
3	MARET		1	1	2
4	APRIL		5	2	5
5	MEI		2	5	2
6	JUNI		0	1	1
	JUMLAH	10	12	21	1

b. Gugatan

Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 58,47% yaitu perbandingan perkara yang diputus sebanyak 69 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 64 perkara ditambah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 54 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 58,47%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah sebesar 64,97%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugatan Tahun 2020.

Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per Triwulan II Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	54	12	16	50
2	FEBRUARI		13	17	46
3	MARET		8	8	46
4	APRIL		9	14	41
5	MEI		15	10	46
6	JUNI		7	4	49
	JUMLAH	54	64	69	49

c. Permohonan

Persentase perkara Permohonan yang diselesaikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 91,17% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 124 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 126 perkara ditambah dengan sisa tahun yang lalu sebanyak 10 perkara. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 91,18%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 101,30%. Hal ini berarti untuk perkara permohonan proses penyelesaiannya tepat waktu. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Permohonan tahun 2020.

Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang
Kelas IA Triwulan II Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	10	37	26	21
2	FEBRUARI		27	31	17
3	MARET		28	29	16
4	APRIL		14	18	12
5	MEI		8	17	3
6	JUNI		12	3	12
JUMLAH		10	126	124	12

Berdasarkan tabel perbandingan persentase keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan maka dapat disimpulkan persentase keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 77,54% yaitu perbandingan perkara yang putus secara keseluruhan sebanyak 214 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 202 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 74 perkara dan persentase jenis perkara perdata yang diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara perdata yang diputus dibandingkan dengan keseluruhan perkara perdata yang masuk ditambah dengan sisa tahun yang lalu ternyata realisasinya tercapai 77,54% dengan target kinerja 90% maka capaian kinerjanya sebesar 86,16%.

Berikut tabel mengenai keseluruhan keadaan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2020.

NO	PERKARA 2019	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	GUGATAN SEDERHANA	10	12	21	1
2	GUGATAN	54	64	69	50
3	PERMOHONAN	10	126	124	62
JUMLAH		74	202	214	62

4. Kepaniteraan PHI

Persentase perkara PHI yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 58,41% yaitu perbandingan perkara yang diputus sebanyak 66 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 80 perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 33 perkara. Persentase perkara PHI yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 90,00% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 58,41%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara PHI yang tepat waktu sebesar 64,90%. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga pemanggilan menggunakan delegasi;
2. Pihak yang berperkara sering tidak menghadiri persidangan

Keadaan Perkara Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Per Triwulan II Tahun 2020 :

NO	BULAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	JANUARI	33	16	16	33
2	FEBRUARI		12	11	34
3	MARET		16	7	43
4	APRIL		18	12	49
5	MEI		9	10	48
6	JUNI		9	10	47
	JUMLAH	33	80	66	47

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Persentase penurunan sisa perkara Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Serang Kelas IA yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	TRIWULAN II 2019
PENURUNAN SISA PERKARA	-31,38%	42,04%	22,25%	-46,91%	-14,20%

Berdasarkan tabel perbandingan persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan maka dapat disimpulkan penurunan sisa perkara per Triwulan II tahun 2020 realisasinya sebesar -1,42% dengan target kinerja 10% maka capaian kerjanya adalah sebesar -14,20%. Artinya terdapat realisasi penurunan sisa perkara per Triwulan II Tahun 2020 sebesar -14,40% dari jumlah sisa perkara secara keseluruhan yang dalam hal ini berarti terdapat kenaikan sisa perkara sebesar 1,42% dari sisa perkara yang harus diselesaikan tahun lalu.

Tabel Penurunan Sisa Perkara Triwulan II Tahun 2020

PERKARA	PENURUNAN SISA PERKARA TRIWULAN II TAHUN 2019			
	SISA PERKARA TAHUN LALU	SISA PERKARA TAHUN INI	TARGET PENURUNAN	REALISASI
PIDANA	239	239	10,00%	0,00%
TIPIKOR	7	13	10,00%	-85,71%
PERDATA	74	62	10,00%	16,22%
PHI	33	47	10,00%	-42,42%
JUMLAH	353	358	10,00%	-1,42%

Berdasarkan tabel penurunan sisa perkara Tahun 2020, realisasi penurunan sisa perkara pada Triwulan II Tahun 2020 tidak tercapai dan mengalami kenaikan sisa perkara sebanyak 5 perkara dari 353 perkara menjadi 358 perkara. Kepaniteraan yang realisasi penurunan sisa perkara yang paling baik adalah kepaniteraan Perdata sebanyak 74 perkara dari sisa perkara tahun lalu pada Triwulan II Tahun 2020 menjadi sebanyak 62 perkara, sedangkan kepaniteraan lainnya mengalami kenaikan jumlah sisa perkara.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara.

1) Banding

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari :

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 445 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 428 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,18%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 128,24%.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan Perdata yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 205 perkara. Persentase realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 95,79%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 127,72%.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 10 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara. Persentase realisasi perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100,00%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 133,33%.
- Perkara PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) tidak ada banding.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN BANDING

Perkara 2019	Putus	Menerima	Banding
Pidana	445	428	17
Tipikor	10	10	0
Perdata	214	205	9
PHI	66	66	0
Jumlah	735	709	26

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan banding, maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,46%, sedangkan target persentase tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 90,00%, sehingga capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 128,61% artinya bahwa target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah tercapai.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.

2) Kasasi

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 445 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 13 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 432 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97,08%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara pidana adalah sebesar 129,44%. Artinya kepaniteraan pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan Perdata yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 207 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata adalah sebesar 96,73%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 128,97%. Artinya pada Triwulan II Tahun 2020 capaian kinerja

persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 10 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 perkara. Realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 120,00%.
- Perkara PHI yang diputus sebanyak 66 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 29 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 37 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 56,06%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 74,75%.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI

Perkara 2019	Putus	Menerima	Kasasi
Pidana	445	432	13
Tipikor	10	9	1
Perdata	214	207	7
PHI	66	37	29
Jumlah	735	685	50

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan kasasi realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 93,20%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 124,27% yang artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat tercapai.

3) Peninjauan Kembali

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus terdiri dari:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 445 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 443 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali adalah sebesar 99,55%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana adalah sebesar 132,73%. Artinya kepaniteraaran pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan Perdata yang diputus sebanyak 214 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 213 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata adalah sebesar 99,53% target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 132,71%. Artinya pada Triwulan II Tahun 2020 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah melebihi target yang ditetapkan.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 10 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 10 perkara. Realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 133,33%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah tercapai.
- Perkara PHI yang diputus sebanyak 66 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebanyak 66 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

adalah sebesar 100,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 133,33%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum telah tercapai pada kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Perkara 2019	Putus	Menerima	Peninjauan Kembali
Pidana	445	443	2
Tipikor	10	10	0
Perdata	214	213	1
PHI	66	66	0
Jumlah	735	732	3

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan peninjauan kembali realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99,59%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 132,79%.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.

TABEL PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM	2015	2016	2017	2018	2019	TRIWULAN II 2020
BANDING	99,87%	99,86%	99,13%	98,31%	98,17%	96,46%
KASASI	99,84%	99,75%	95,04%	94,92%	94,52%	93,20%
PENINJAUAN KEMBALI	99,99%	99,97%	102,43%	101,78%	99,54%	99,59%

Berdasarkan tabel perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Triwulan II Tahun 2020 mengalami peningkatan karena melebihi target yang telah ditetapkan, Sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum capaian kinerjanya sangatlah memuaskan karena selalu melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Ukuran capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dibagi dengan jumlah perkara pidana anak.

Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui DIVERSI . Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi bertujuan sebagai :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TABEL PERKARA PIDANA ANAK

PERKARA	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	PUTUS		SISA
			PROSES PERADILAN UMUM	DIVERSI	
PIDANA ANAK	1	14	14	1	-
JUMLAH	1	14	14	1	-

Berdasarkan tabel perkara pidana anak diatas, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah sebesar 6,67%, target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan Tahun 2020 adalah sebesar 5% sehingga capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah sebesar 667,00%.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

PERKARA	2015	2016	2017	2018	2019	TRIWULAN II 2020
PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	0,00%	3,29%	20,00%	9,76%	0,00%	6,67%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep. / 25 / M.PAN / 2 / 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam mengukur index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan metode survey untuk memperoleh data primer dengan cara menyebar kuesioner kepada pengguna Pengadilan, hasil jawaban dari responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik.

Berdasarkan laporan survey kepuasan pengguna Pengadilan dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan April 2020 nilai indeks kepuasan masyarakat adalah

85,31. Dibandingkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 sebesar 85,31 pada Triwulan II tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan.

**Tabel Nilai Unsur-unsur Pelayanan
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur	Nilai IKM Unsur Layanan (x 25)	Keterangan
1	Pelayanan	1.751	3,500	87,50	sangat baik
2	Tata Cara Pelayanan	1.679	3,360	84,00	sangat baik
3	Waktu Pelayanan	1.649	3,300	82,50	sangat baik
4	Biaya / Tarif	1.646	3,290	82,25	sangat baik
5	Kualitas Hasil Pelayanan	1.848	3,700	92,50	sangat baik
6	Kemampuan Petugas	1.663	3,330	83,25	sangat baik
7	Sikap Petugas	1.691	3,380	84,50	sangat baik
8	Kesanggupan (Integritas) Petugas	1.700	3,400	85,00	sangat baik
9	Penanganan (Tindak Lanjut)	11.725	3,450	86,25	sangat baik
	Jumlah	25.352	-	-	-

Berdasarkan tabel nilai unsur-unsur pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, nilai unsur pelayanan yang paling tinggi adalah kualitas hasil pelayanan dengan nilai IKM sebesar 92,50 dengan kategori sangat baik. Sedangkan nilai IKM yang paling rendah unsur kemampuan petugas dengan nilai 82,25 dengan kategori sangat baik.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan II		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	99,13%	101,15%

penyelesaian perkara	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	8,22%	164,40%	
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
			1) Banding	90,00%	72,60%	80,67%
			2) Kasasi	90,00%	60,44%	67,16%
	3) PK	90,00%	42,86%	47,62%		
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	54,55%	272,75%		

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak

Ukuran capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak adalah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

**TABEL ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK
TRIWULAN II TAHUN 2020**

KEPANITERAAN	PUTUS	ISI PUTUSAN TEPAT WAKTU
PIDANA	445	445
TIPIKOR	10	10
PERDATA	214	214
PHI	66	66
JUMLAH	735	735

Berdasarkan tabel isi putusan yang diterima oleh para pihak Triwulan II Tahun 2020 realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%, target persentase isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 98%, sehingga capaian kinerja persentase isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu 102,04%.

**TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN ISI PUTUSAN YANG DITERIMA
OLEH PARA PIHAK**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	TRIWULAN II 2020
ISI PUTUSAN YANG DITERIMA	100,00%	100,00%	102,04%	102,04%	102,04%	102,04%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2020 dapat dipertahankan dengan target dan pencapaian kinerja maksimal.

b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan II tahun 2020 di targetkan 5% dari jumlah perkara yang melalui mediasi sebanyak 64 perkara yang selesai melalui mediasi sebanyak 9 perkara sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 14,06%.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakili kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;\
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.

6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH PERKARA	DISELESAIKAN SECARA MEDIASI	REALISASI
2015	97	4	4,12%
2016	102	6	5,88%
2017	140	0	0,00%
2018	167	5	2,99%
2019	33	2	6,06%
TRIWULAN II 2020	64	9	14,06%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya realisasi perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi dari tahun 2015 sebesar 4,12%, tahun 2016 sebesar 5,88 %, tahun 2017 sebesar 0,00% dan tahun 2018 sebesar 2,99%, Triwulan II 2020 realisasinya mencapai 14,06%. Bahwa dengan target kinerja perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi sebesar 2,00%. Artinya di Triwulan II Tahun 2020 perkara yang melalui mediasi telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 7,03%.

c. Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Disampaikan secara Lengkap dan Tepat Waktu

➤ **Banding**

Ukuran kinerja persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

**TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM BANDING
TRIWULAN II TAHUN 2020**

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	0	17	17	0	0
2	TIPIKOR	0	0	0	0	0
3	PERDATA	0	11	8	0	3
4	PHI	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	28	25	0	3

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum banding Tahun 2020, pada Triwulan II Tahun 2020 jumlah perkara Banding yang di ajukan sebanyak 28 perkara ditambah sisa berkas perkara banding tahun yang lalu sebanyak 4 perkara, yang telah dikirim berkas perkara bandingnya sebanyak 25 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga realisasi persentase berkas yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 89,29%.

Target persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 90%, realisasi persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 89,29%, sehingga capaian kinerja persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Triwulan II Tahun 2020 adalah sebesar 99,21%. Artinya pencapaian target persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu mencapai target yang telah ditetapkan.

➤ **Kasasi**

Ukuran kinerja persentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi.

**TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM KASASI
TRIWULAN II TAHUN 2020**

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	0	13	8	0	5
2	TIPIKOR	0	1	1	0	0
3	PERDATA	1	7	4	0	4
4	PHI	14	29	27	0	16
JUMLAH		15	50	40	0	25

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum kasasi tahun 2020, persentase realisasi berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 61,54%, dengan target persentase berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 adalah sebesar 90%, maka capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020 persentase berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 102,57%. Artinya telah mencapai target yang ditetapkan.

➤ **Peninjauan Kembali**

Ukuran kinerja persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah jumlah berkas perkara peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan peninjauan kembali.

TABEL JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TRIWULAN I TAHUN 2020

NO.	KEPANITERAAN	SISA TAHUN YANG LALU	MASUK	KIRIM	CABUT / GUGUR	SISA
1	PIDANA	0	2	1	0	1
2	TIPIKOR	0	0	0	0	0
3	PERDATA	0	1	1	0	0
4	PHI	5	0	5	0	0
JUMLAH		5	3	7	0	1

Berdasarkan tabel jumlah perkara upaya hukum peninjauan kembali Tahun 2020, realisasi persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 87,50%, dibandingkan dengan target persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebesar 90% maka capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 145,83%.

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA UPAYA HUKUM YANG DIKIRIM SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU

UPAYA HUKUM	2015	2016	2017	2018	2019	TRIWULAN II TA.2020
BANDING	100,00%	100,00%	83,94%	100,58%	41,67%	95,23%
KASASI	57,80%	68,90%	141,30%	145,30%	76,92%	102,57%
PENINJAUAN KEMBALI	51,43%	68,75%	136,35%	128,79%	119,05%	145,83%

Berdasarkan tabel perbandingan jumlah perkara upaya hukum yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu, untuk capaian kinerja per Triwulan II 2020 dibandingkan

capaian kinerja tahun sebelumnya (2018) dan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020, pengiriman berkas banding mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,23%, capaian kinerja pengiriman berkas upaya hukum kasasi mengalami kenaikan menjadi sebesar 102,57% dan capaian kinerja pengiriman berkas upaya hukum peninjauan kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 145,83%.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Ukuran capaian kinerja putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.

TABEL JUMLAH PERKARA TIPIKOR YANG PUTUS DAN YANG DIUPLOAD DI WEBSITE 1 HARI SETELAH PUTUS TAHUN 2020

NO	JENIS PERKARA	YANG DIUPLOAD DI WEBSITE	PUTUS
1	TIPIKOR	0	10
	JUMLAH	0	10

Berdasarkan tabel jumlah perkara tipikor yang diputus dan yang diupload di website 1 hari setelah putus per Triwulan II Tahun 2020, realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 0,00%, dengan target persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 20%, maka capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020 persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 0,00%.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUTUSAN TIPIKOR YANG DIUPLOAD DI WEBSITE 1 HARI SETELAH DIPUTUS

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	TRIWULAN II TA.2020
PUTUSAN DIUPLOAD 1 HARI SETELAH PUTUS	6,67%	21,05%	235,69%	95,24%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja putusan Tipikor yang diupload di Website 1 hari setelah diputus, capaian kinerja Triwulan II TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	NIHIL	NIHIL
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran Capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo. Dasar hukum pemberian bantuan hukum di Pengadilan adalah Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 sebesar 0%, target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 1% maka capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2020 sebesar 0%. Dengan anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 1.840.000,- untuk 2 (dua) perkara sampai dengan saat ini belum terealisasi. Hal ini berarti belum ada perkara yang mengajukan pembebasan perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Ukuran Capaian Indikator kinerja perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan. Dasar hukum pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 sebesar 0%, dengan target persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%, maka capaian kinerja perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Ukuran capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Tabel Layanan Pos Bantuan Hukum Triwulan II Tahun 2020

BULAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG DILAYANI
JANUARI	38	38
FEBRUARI	34	34
MARET	37	37
APRIL	19	19
MEI	30	30
JUNI	31	31
JUMLAH	189	189

Berdasarkan tabel layanan pos bantuan hukum Triwulan II Tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 100%, sehingga capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%. Hal ini berarti semua pencari golongan tertentu yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pelayanan oleh petugas pos bantuan hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan II		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	8,71%	87,10%

➤ **Presentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata baik perdata maupun PHI yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI TRIWULAN II TAHUN 2020

NO	KEPANITERAAN	PERKARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP	YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI
1	PERDATA	371	16
2	PHI	343	74
JUMLAH		714	90

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan eksekusi Triwulan II Tahun 2020 realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 12,61%, target persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Triwulan II Tahun 2020 sebesar 25,61%. Hal tersebut belum mencapai target yang ditetapkan mengenai persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) di Tahun 2020 ini, per Triwulan II Tahun 2020.

EVALUASI

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja per Triwulan II Tahun 2020 hal yang perlu ditingkatkan dalam mencapai target kinerja pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah sebagai berikut :

1. Indikator sasaran persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu secara keseluruhan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatnya persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh belum tercapainya target perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Target perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi terlalu rendah, sehingga capaiannya melebihi 1000% dan dianggap tidak relevan lagi. Agar dibuat reuiu target indikator sasaran tersebut.
4. Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi melebihi 400%, agar dibuat target kinerja yang lebih relevan di tahun yang akan datang.